



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 2853 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Kasi Kecamatan Pesanggrahan
Tgl 03 2013 Nomor : 259 / 1.851.2.027
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

dsb.

Mengingat

dsb.

Memperhatikan :

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Darul Mutaqien
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl.H.Kasam Misim Rt11/2/126,Pertukangan Utara,Jaksel
- Penanggung Jawab : Dra Siti Nurhidayati
- Akte Yayasan Nomor : 03
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 14 April 2011
Notarisi Darmaharo , SH, M.Kn
Di Tangerang
- Nama Sekolah : TK Darul Mutaqien
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat Sekolah : Jl.H.Kasam Misim Rt11/2/126,Pertukangan Utara,Jaksel

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal 4 - 9 - 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DR. H. AMSANI IDRIS. M.Pd
NIP. 195712201982031007

